BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki beragam kekayaan yang melimpah mulai dari kekayaan alam hingga hingga budaya. Sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang Bangsa Indonesia telah menggunakan kekayaan alam tersebut dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna, misalnya berburu, membangun tempat tinggal, bahkan menggunakan satuan kecil dari alam yang digunakan untuk menyembah leluhurnya. Semua kekayaan alam yang berada di Indonesia ini tidak luput pula digunakan untuk salah satu alternatif penyembuhan yang mujarab pada zamannya. Salah satu olahan pengobatan alternatif tersebut yaitu pengobatan tradisional yang berasal dari kekayaan alam yang berasal dari alam Indonesia itu sendiri yang sering kita sebut dengan Jamu.

Pengetahuan tentang obat dan pengobatan merupakan salah satu bidang terpenting dari Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan ini dimiliki hampir oleh semua masyarakat asli dan komunitas lokal. Sebagaimana digambarkan oleh Roht-Arriaza, Rhampir semua masyarakat asli telah mengembangkan tumbuhan untuk berbagai kepentingan dan salah satu fungsi yang terpenting dari tumbuhan itu adalah untuk keperluan pengobatan.[1] Menurut Agoes, masyarakat lokal di Indonesia sudah berabad-abad menggunakan

[1] Zainul Dulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 34.

keanekaragaman hayati sebagai ramuan untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan. [2]

Menurut *World Health Organization* (WHO), obat tradisional atau juga yang disebut dengan *Traditional Medicine* (TM) merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional. WHO mendefinisikannya dengan jumlah keseluruhan dari pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran berdasarkan dari teori, kepercayaan, dan pengalaman masyarakat asli dari berbagai budaya, apakah dapat di eksplisitkan atau tidak, yang digunakan sebagai pemeliharaan kesehatan demikian juga pencegahan, diagnosis, penyembuhan atau pengobatan dari penyakit fisik maupun mental. WHO mendefinisikan secara lengkap sebagai berikut:[3]

> *"Traditional medicine has a long history. It is the sum total of the knowledge, skill, and practices based on the theories, beliefs, and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness."*

Dari definisi WHO diatas terlihat pengertian Pengetahuan Obat Tradisional tersebut cukup luas. Tidak hanya menyangut aspek pengetahuan yang bersifat tak benda (*intangiable*), namun juga termasuk yang bersifat benda (*tangiable*). [4] Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangiable good*) yaitu benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan; sedangkan

---

[2] Ibid., hlm. 36.
[3] WHO, http://www.who.int, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.
[4] Zainul Dulay, op. cit. hlm. 36.

yang dimaksud dengan hak (*intangiable good*) adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba.[5]

Menurut *World Intellectual Property Organization* atau yang disebut dengan WIPO, istilah *Traditional Knowledge* digunakan untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. [6]

Pengetahuan tradisional merupakan hasil dari kreasi dan pemikiran manusia baik berupa lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Hal ini sesuai dengan maksud kata Ciptaan yang ada pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), sehingga dengan demikian pada dasarnya pengetahuan tradisonal dapat juga disebut sebagai HKI. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual dibidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Pembahasan tentang perlunya perlindungan bagi pengetahuan tradisional telah menjadi isu penting dalam pertemuan-pertemuan Dewan HKI (*Council*

---

[5] Afrillyanna Purba, dkk., *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 15

[6] WIPO, https://www.wipo.int/tk/en/tk/, diakses pada 12 Februari 2020.

for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) di WTO. Adanya perdebatan panjang ini lebih banyak berkenaan dengan perlu tidaknya perlindungan pengetahuan tradisional diatur tersendiri atau dimasukkan ke dalam perundang-undangan HKI masing-masing negara anggota yang menjadi tarik-ulur kepentingan antara negara maju (*developed country*) dan negara berkembang (*developing country*) dalam hal perlindungan terhadap pengetahuan tradisionalnya.[7]

Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional termasuk bidang obat-obatan, muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD). Sejak saat itu berbagai penemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan tradisional tersebut. Indonesia sebagai Negara peserta CBD dan anggota WIPO belum memiliki perundang-undangan yang dapat melindungi pengetahuan tradisional.[8] Indonesia sebenarnya telah membuat RUU mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT&EBT) namun masih juga belum disahkan. Masih banyak perdebatan dan koreksi dari berbagai pihak yang menuai bertambah banyaknya eksploitasi PT&EBT dari Indonesia oleh negara-negara maju.

Tujuan dari HKI untuk melindungi kepentingan individu sebagai penemu tidak selamanya berjalan dengan baik. Sering kali negara-negara maju

---

[7] Karlina Sofyarto, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 4.

[8] Dian Devanda, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) pada Jenis Obat-Obatan Tradisional Asal Indonesia*, Semarang: Diponegoro Law Journal, 2016, hlm. 2.

melakukan *misappropriation* terhadap pengetahuan tradisional masyarakat di negara-negara berkembang. *Misappropriation* diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan.[9] Untuk itu diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang mampu menjaga kepemilikan pengetahuan tradisional, sebagai ciptaan bangsa yang mendapat pengakuan internasional. Peraturan dalam hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi suatu penemuan dan memberikan berbagai macam manfaat bagi masyarakat asli.

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian hak kekayaan intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*.[10]

Sebagai salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dewasa ini adalah sejauh mana pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) Jamu ini mendapat perlindungan. Karena peliknya masalah ini dan mengingat begitu pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini, maka penulis menganalisis secara mendalam dan hati-hati mengenai

---

[9] Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 11

[10] Haris Yusuf dan Rahman Hasima, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau*, Halu Oleo Law, Volume 2 Issue 1, March 2018, hlm. 337-338

perlindungan hukum pengetahuan tradisional pada Jamu, yang hasilnya penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Jamu ".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum yang digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi pengetahuan tradisional jamu di Indonesia?
3. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum pengetahuan tradisional jamu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Dalam penulisan ini tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum pengetahuan tradisional Jamu dalam sistem HKI dan analisa peraturan hukum positif mengenai hak komunal pengetahuan tradisional.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

   a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya mengenai pengetahuan tradisional.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami hak kekayaan intelektual di Indonesia, bahwa perlunya perlindungan hukum pada suatu ciptaan yang berasal dari masyarakat asli yang sering disebut dengan pengetahuan tradisional.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangannya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), setidaknya terdapat berbagai macam bentuk yaitu hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, dan rahasia dagang. Namun dalam perspektif HKI diluar kelompok tersebut yakni pengetahuan tradisional. Seiring berkembangnya zaman tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD)[11], dan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang pengetahuan tradisional adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati[12] dan diatur pada pasal 8J. Saat ini Indonesia telah mencapai tahap penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU tentang

[11] Dian Devanda, dkk., op. cit. hlm. 1
[12] Zainul Dulay, op. cit. hlm. 174

Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU Perlindungan dan Pemanfaatan PT dan EBT).[13]

Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan obat-obatan merupakan peranan besar pada industri modern. Maka dari itu, jamu yang merupakan salah satu dari obat-obatan yang berasal dari keanekaragaman hayati dan memiliki kekayaan dalam bentuk intelektual dan berasal dari leluhur ini harus dilindungi hak-haknya.

Menurut Dutfield, mengelompokan alasan-alasan yang menjadi dasar pengakuan terhadap pengetahuan tradisional tersebut menjadi tiga kelompok, yaitu alasan (i) moral (*moral reason*), (ii) hukum (*law reason*), dan (iii) kemanfaatan (*utilitarian reason*). Menurutnya, berdasarkan ketiga alasan ini, suatu pemerintah sebenarnya sudah mempunyai landasan yang cukup kuat untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengetahuan secara hukum.[14]

Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya berakhir pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

---

[13] *Ibid.*
[14] *Ibid*. hlm. 103

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perndekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.

Jadi, metode ini melakukan penelitian melalui perantara bahan-bahan hukum yang biasanya disebut bahan kepustakaan dengan cara, mempelajari bahan bahan seperti Peraturan Perundang - undangan, putusan lembaga pengadilan (yurisprudensi), kasus hukum, dan doktrin[15].

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Penelitian ini lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena yang dipermasalahkan.[16]

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dan primer. Data sekunder yang digunakan penulis

[15] Dr. Nurul Qamar, S.H.,M.H, dkk, 2017, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makassar, CV. Social Politic Genius, hlm 5

[16] Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hal 57-58

adalah data yag bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain buku, jurnal hukum, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan atau menginterprestasikan data. Hasil analisis diuraikan kedalam bentuk kalimat secara sistematis dengan bahasa yang efektif yang menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.[17]

F. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan dan penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut:

---

[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 127

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Pengetahuan Tradisional, dan Jamu

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai landasan hukum yang digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional, upaya pemerintah dalam melindungi pengetahuan tradisional jamu di Indonesia, serta konsep perlindungan hukum pengetahuan tradisional jamu.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan atas Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Jamu